



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 13 Maret 1942, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon”**

Melawan

Termohon I, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa Besar, 03 April 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bima, Selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon I”**

Termohon II, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 23 Februari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon II”**

Termohon III, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 24 Juli 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon III”**

Termohon IV, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 20 Juni 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon IV”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 15
Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1971 Pemohon dan Istri Pemohon (Ibu kandung para Termohon) melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perjaka dan Istri Pemohon (Ibu kandung para Termohon) berstatus Perawan,. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari Istri Pemohon (Ibu kandung para Termohon) yang bernama XXX. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai. Namun Istri Pemohon (Ibu kandung para Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Sumbawa dengan Nomor : XXX, tanggal 18 November 2024.
3. Bahwa antara Pemohon dan Istri Pemohon (Ibu kandung para Termohon) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Istri Pemohon (Ibu kandung para Termohon) hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 1) Termohon I, umur 52 tahun.
 - 2) Termohon II, umur 49 tahun.
 - 3) Termohon III, umur 48 tahun.
 - 4) Termohon IV, umur 43 tahun.

Hlm. 2 dari 15

Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon (Ibu kandung para Termohon) tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Ibu kandung para Termohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon (Ibu kandung para Termohon) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sementara ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah dan pengurusan Taspen yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Pemohon**, dengan Ibu kandung para Termohon yang bernama **Istri Pemohon (Almarhumah)** yang dilaksanakan pada tanggal **04 Mei 1971** di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (ltsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
4. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan

Hlm. 3 dari 15
Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon mengajukan perubahan pada posita nomor 2 yaitu " Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX" menjadi " Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX";

Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 11 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 18 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXX bin XXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah suami dari Istri Pemohon, namun saat ini Istri Pemohon telah meninggal dunia sejak 18 November 2024;

Hlm. 4 dari 15
Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Istri Pemohon menikah pada tanggal 4 Mei 1971 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX, dengan saksi nikah yaitu XXX dan XXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Istri Pemohon kepada Pemohon pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Istri Pemohon berstatus jejak adapun Pemohon berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Istri Pemohon pada 18 November 2024 tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

2. XXX bin XXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Istri Pemohon, namun saat ini Istri Pemohon telah meninggal dunia sejak 18 November 2024;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Istri Pemohon menikah pada tanggal 4 Mei 1971 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Hlm. 5 dari 15

Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Istri Pemohon berstatus jejak adapun Pemohon berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon tidak ada hubungan darah atau semenda serta tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Istri Pemohon pada 18 November 2024 tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan permohonan Pemohon adalah benar dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang

Hlm. 6 dari 15
Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah merupakan suami dari seorang perempuan yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan “Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat nikah* ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”, Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* merupakan kontensius, namun berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d, perkara *a quo* merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada pokoknya adalah mohon Putusan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan perempuan yang bernama Istri Pemohon yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 4 Mei 1971 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan dua orang saksi serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan Putusan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa istri Pemohon didalilkan telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (6) halaman 144, permohonan *itsbat nikah* harus diajukan secara kontensius dengan mendudukkan ahli warisnya sebagai pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Termohon memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Hlm. 7 dari 15
Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara relatif dan absolut berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa tertanggal 18 November 2024, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa istri Pemohon dan ibu kandung dari para Termohon yaitu Istri Pemohon telah meninggal dunia pada 18 November 2024;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon adalah orang yang hadir dalam pada saat akad pernikahan Pemohon dengan perempuan yang bernama Istri Pemohon, sedangkan saksi kedua Pemohon tidak melihat dan mengetahui secara langsung dikarenakan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, tidak hadir saat proses akad nikah Pemohon dan Istri

Hlm. 8 dari 15
Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga tidak dapat bersaksi terkait terjadinya akad nikah tersebut. Namun, saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut mengetahui kabar pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon, serta mengetahui kehidupan Pemohon dan Istri Pemohon, di mana Pemohon dan Istri Pemohon tinggal bersama, serta tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terkait Itsbat Nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yaitu Fakhruddin Utsman bin Ali al-Zila'l dalam kitabnya yang berjudul Tabyin al-Haqa'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq:

وَلَا يَشْهَدُ بِمَا لَمْ يُعَايِنَهُ إِلَّا فِي النَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَالنِّكَاحِ ... وَإِذَا رَأَى امْرَأَةً يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَيَنْبَسِطَانِ انْبِسَاطَ الْأَزْوَاجِ وَسَمِعَ مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا رَجُلَتُهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَايِنِ عَقْدَ النِّكَاحِ

Artinya: "Tidak boleh memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang tidak dilihat dengan mata sendiri, kecuali dalam perkara asal usul anak, kematian dan perkawinan, Jika seseorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yaitu Ibnu Humam dalam Kitabnya Syarh Fath al-Qadir:

وَلَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعَايِنَهُ إِلَّا النَّسَبَ وَالْمَوْتَ وَالنِّكَاحَ ... فَلَوْ لَمْ تُقْبَلْ فِيهَا الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ أَدَّى إِلَى الْحَرْجِ وَتَعْطِيلِ الْأَحْكَامِ

Artinya: "Tidak boleh bagi saksi memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang tidak dilihat dengan mata sendiri, kecuali dalam perkara asal usul anak, kematian dan perkawinan... Jika kesaksian berdasarkan informasi yang tersebar/beredar tidak diterima maka pastilah akan menyulitkan (untuk mengungkap keadilan) dan hukum tidak berjalan."

Hlm. 9 dari 15

Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yaitu Abd al-Wahab al-Khalaf dalam kitabnya yang berjudul Ilm Ushul al-Fiqh wa Khulashah Tarikh Tasyri':

وَمَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan perkawinan itu telah berakhir."

Menimbang, bahwa meskipun satu saksi yang diajukan oleh Pemohon (saksi kedua) dalam persidangan tidak hadir secara langsung dalam proses akad nikah Pemohon dan Istri Pemohon, namun saksi kedua tersebut ternyata mengetahui berita adanya perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon, serta mengetahui secara langsung kehidupan rumah tangga Pemohon dan Istri Pemohon yang hidup bersama selama bertahun-tahun serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon selama itu, maka sesuai beberapa pendapat ahli hukum Islam di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Istri Pemohon merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon dan alat bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Istri Pemohon menurut Agama Islam pada tanggal 4 Mei 1971 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi;
- Bahwa ketika menikah Istri Pemohon berstatus gadis dan Pemohon berstatus jejaka ;

Hlm. 10 dari 15

Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak
- Bahwa antara Pemohon dan Istri Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon serta Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa istri dari Pemohon, yaitu Istri Pemohon telah meninggal pada 18 November 2024;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon dengan istrinya dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Hlm. 11 dari 15
Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, tidak ternyata bahwa perkawinan Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian telah sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu syarat pengesahan perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan adalah salah satunya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, maka pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan perkawinan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, pengakuan pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula

Hlm. 12 dari 15
Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah Pemohon, oleh karena itu kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditunjuk dalam Putusan Pengadilan Agama, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Sumbawa maka diperintahkan kepada Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 13 dari 15
Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Istri Pemohon bin Abdullah yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1971 di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc dan Hafidzul Aetam, S.Hi masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lalu Ahmad Anshari, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dedi Jamaludin, Lc

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Hafidzul Aetam, S.Hi

Hlm. 14 dari 15

Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Sub



Panitera Pengganti,

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,00
4	PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,00
5	Materai	: Rp.	10.000,00
6	Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15
Putusan No.59/Pdt.G/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)